



PUTUSAN

Nomor : 15 / Pdt.G / 2012 / PN. Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. MASRONG Umur 65 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab.Donggala;

MUH. DIN Umur 60 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab.Donggala;

ANDI LUTFI Umur 51 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab.Donggala;

RUSLY Umur 45 tahun, Pekerjaan Swasta, alamat Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab.Donggala;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SAMSUDIN A. PAKAYA, SH** Advokat dan Pengacara yang beralamat di Jl. Sintuvu No. 13 Kel. Mamboro, Kec. Palu Utara, Kota Palu;

selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT**;

MELAWAN

TOBE bertempat tinggal di Dusun III, Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab. Donggala dalam hal ini diwakili oleh **MASDIMAN TOBE** berdasarkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 16 Oktober 2012 untuk bertindak sebagai kuasa insidentil, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 17 September 2012 Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala tertanggal 17 September 2012 Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl, tentang hari sidang pertama perkara ini;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 1 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat gugatan para Penggugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 17 September 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 17 September 2012 dibawah register perkara Nomor: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl, yang isinya menerangkan pada pokoknya hal-hal sebagai berikut :

Mengenai :

Tuntutan pengembalian / penyerahan sebidang tanah sawah terletak di Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab. Donggala dengan ukuran panjang sebelah utara 188 M, sebelah selatan 189 M dan lebar sebelah barat 100 M dan lebar sebelah timur 57 M atau seluas kurang lebih 14.797 M² (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan saluran air dan tanah milik CANDA DAENG MANURUNG;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik NADAR;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sawah milik SAIN dan pohon kelapa milik CANDA DAENG MANURUNG dan pohon kelapa milik DIDI;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah sawah milik SIDIK;

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat adalah anak kandung dan/atau ahli waris sah dari almarhum CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA (suami isteri);
2. Bahwa almarhum CANDA DAENG MANURUNG yakni ayah kandung para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1986, dan demikian pula almarhum MUNTAHA ibu kandung para Penggugat telah pula meninggal dunia pada tahun 1996;
3. Bahwa sejak hidupnya dan / atau sejak perkawinan almarhum CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA (suami isteri) yakni orang tua para Penggugat telah mendapatkan 7 (tujuh) orang anak masing-masing:
 - Hj. MASRONG (Penggugat)
 - MUH DIN (Penggugat)
 - ANDI LUTFI (Penggugat)

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 2 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RUSLI (Penggugat)
 - JEFRI
 - RAMLI
 - MUIZ (telah meninggal dunia tidak mempunyai keturunan)
4. Bahwa almarhum CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA (suami isteri) orang tua Penggugat sebagaimana tersebut diatas pada poin 3 selain mendapatkan 7 (tujuh) orang anak, mendapatkan pula harta yaitu sebidang tanah seluas kurang lebih 90.000 M² (sembilan puluh ribu meter persegi atau 9 (sembilan) hektar;
5. Bahwa tanah seluas 9 (sembilan) hektar tersebut diolah dan dikuasai oleh CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA (suami isteri) selaku orang tua Penggugat secara terus menerus sejak tahun 1970, setelah meninggal orang tua Penggugat penguasaannya diteruskan para Penggugat selaku ahli waris. Selain ditanami padi ditanami pula pohon kelapa sampai saat ini masih ada, dan pada tahun 1996 tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama para Penggugat dan MUNTAHA (ibu kandung para Penggugat);
6. Bahwa tanah milik Penggugat sejak dikuasai orang tua Penggugat maupun dalam penguasaan para Penggugat tidak ada sama sekali gangguan dari pihak manapun, nanti pada bulan Januari 2011 dimana Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat langsung menyerobot dan menguasai secara paksa sebahagian tanah milik Penggugat dengan ukuran panjang sebelah utara 188 M, sebelah selatan 189 M, dan sebelah barat 100 M, dan sebelah timur 57 M atau seluas kurang lebih 14.797 M² (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) melakukan kegiatan pekerjaan mengolah tanah sengketa menanam Padi;
- Atas tindakan dan perbuatan Tergugat tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 2011 Penggugat melaporkan Tergugat di Polsek Damsol sesuai laporan No. LP/38/VIII/Daerah SULTENG/Res-Donggala/2011/Sek-Damsol, berdasarkan laporan Penggugat maka pada tanggal 9 November 2011 Penggugat dan Tergugat dihadapan pihak Kepolisian dan diketahui Kepala Desa setempat membuat dan menandatangani surat pernyataan dengan ketentuan:
- Untuk sementara waktu tanah sengketa tetap digarap pihak Tergugat sampai selesai panen;
 - Setelah selesai panen, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk saling menghentikan kegiatan mengolah tanah sengketa sambil menunggu hasil keputusan Pengadilan;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 3 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Penggugat akan menyerahkan foto copy sertifikat kepada Tergugat dan Tergugat mengajukan gugatan perkara ini ke Pengadilan;

7. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak mematuhi ketentuan yang disepakati dan ditanda tangani tanggal 9 November 2011, dimana Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan walaupun Penggugat telah menyerahkan foto copy sertifikat sesuai dengan kesepakatan, justru Tergugat kembali menguasai secara paksa tanah objek sengketa dan melakukan kegiatan mengolah menanam padi dan kegiatan dimaksud berlangsung sampai sekarang;
8. Bahwa oleh karena penguasaan Tergugat atas objek sengketa tersebut tidak dilandasi alas hak yang sah, maka menurut hukum yang dilakukannya berkenaan dengan objek sengketa dimaksud merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan sengketa ini dengan cara perdamaian diluar Pengadilan akan tetapi tidak berhasil oleh karena itu, penggugat menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada lembaga peradilan yang berkompoten memeriksa serta memutuskan;
10. Bahwa oleh karena objek sengketa tersebut adalah harta budel peninggalan almarhum CANDDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA (orang tua Penggugat) sedangkan Tergugat tidak berhak untuk menguasainya karena Tergugat bukan ahli warisnya, maka sungguh adil bila Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanpa syarat objek sengketa yang dikuasainya kedalam harta budel almarhum CANDDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA;
11. Bahwa dengan adanya kekhawatiran dan dugaan yang kuat tergugat akan memindah tangankan objek sengketa tersebut maka sungguh berdasar hukum bila penggugat mohon agar kiranya pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa, hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan putusan lembaga peradilan yang dijatuhkan dalam perkara ini;
12. Bahwa dengan adanya tindakan penguasaan tanpa hak oleh tergugat terhadap objek sengketa tersebut, tergugat telah menunjukkan suatu itikad buruk karenanya timbul dugaan kuat bahwa tergugat tidak akan bersedia mematuhi secara sukarela putusan lembaga peradilan dalam perkara ini oleh karena itu sungguh beralasan dan berdasarkan hukum bila tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan tersebut;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 4 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dari dalil-dalil gugatan yang diuraikan diatas maka kini penggugat dengan penuh kerendahan hati memohon agar kiranya Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah hasil pengolahan almarhum CANDADAENG MANURUNG dan MUNTAHA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa adalah harta budel peninggalan almarhum CANDADAENG MANURUNG dan MUNTAHA;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum CANDADAENG MANURUNG dan MUNTAHA;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Tergugat terhadap objek sengketa tersebut tanpa hak;
6. Menyatakan perbuatan hukum yang dilakukan tergugat menguasai secara paksa objek sengketa adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
7. Menghukum tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan objek sengketa yang dikuasainya kedalam harta budel almarhum CANDADAENG MANURUNG dan MUNTAHA;
8. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan dalam perkara ini sah kuat dan berharga;
10. Menghukum tergugat membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya SAMSUDIN A. PAKAYA, SH, dan untuk Tergugat datang menghadap kuasa insidentil MASDIMAN TOBE yang adalah merupakan anak dari Tergugat TOBE;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, sebagaimana ditegaskan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 Pengadilan harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui Mediasi. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Mediator

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 5 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFFENDY KADENGGANG, SH Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim No: 15/Pdt.G/2012/PN. Dgl tertanggal 16 Oktober 2012. Namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 30 Oktober 2012, Mediasi telah gagal mencapai kesepakatan dan untuk itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat. Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, para Penggugat melalui kuasanya menerangkan bahwa gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 November 2012 sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil penggugat beserta tuntutan, terkecuali yang diakui secara nyata dan tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Penggugat seharusnya menggugat saudara alm TAIYEBO atau ahli warisnya dan saudara PAIRIN dimana alm TAIYEBO pernah menyerahkan sebahagian objek sengketa atau sekitar kurang lebih 5.000 m² kepada PAIRIN didepan PPAT/Camat Damsol dan disaksikan salah seorang Penggugat yaitu saudara LUTFHI CANDA (Penggugat 3) pada tahun 1996 dengan surat penyerahan No: 591/02/17/PPAT/VIII/1996;
3. Bahwa pada tahun 2000 salah seorang ahli waris alm CANDA yaitu saudara JEFRI alias ANDI JUFRI mengancam PAIRIN akan mengambil alih objek sengketa kalau tidak membayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) padanya, maka dengan terpaksa PAIRIN membayar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan disaksikan lagi salah seorang Penggugat (Penggugat 2) dalam surat penyerahan ganti rugi maka objek sengketa sudah dua kali dibayar saudara PAIRIN;
4. Bahwa mengingat objek sengketa diganti rugi lagi saudara PAIRIN pada saudara JEFRI atau ANDI JUFRI maka ahli waris yang lain seharusnya menggugat juga saudara JEFRI alias ANDI JUFRI;

Dalam pokok perkara

1. Bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap pula telah termasuk jawaban dalam pokok perkara ini, serta menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dan sifatnya menguntungkan tergugat;
2. Bahwa objek sengketa dibuka langsung oleh tergugat dari tanah negara pada tahun 1995 dan dikelola sampai tahun 1960 dan pada tahun itu juga tergugat berangkat ke Surabaya dan menetap di Surabaya, dan pada tahun

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 6 dari 28 halaman



1960 kembali ke Malonas, dan pada tahun itu juga ke Surabaya lagi dan pada tahun 1970 kembali lagi ke Malonas ternyata objek sengketa sudah ditangan almarhum Canda Dg Manurung ayah Penggugat-Penggugat;

3. Bahwa dibutir 5 gugatan penggugat mengatakan objek sengketa diolah dan dikuasai oleh orang tua penggugat sejak tahun 1970 itu benar tapi yang dikelola dan dikuasai hasil jerih payah atau hak tergugat, sementara penggugat tidak menjelaskan asal usul perolehan objek sengketa, pengertian dikelola berarti barang sudah ada tinggal dilanjutkan kemudian pengertian dikuasai berarti hak orang lain nah disini nampak kalau objek sengketa adalah hak/kepunyaan tergugat yang diserobot alm Canda ayah kandung penggugat;
4. Bahwa menurut penggugat selama dalam penguasaan tidak ada gangguan dari pihak manapun (butir 6 gugatan penggugat) itu tidak benar karena tergugat selalu berusaha dan berupaya mengadakan pendekatan secara kekeluargaan kepada alm Canda bahkan kepada ahli warisnya yaitu penggugat-penggugat agar sudi mengembalikan objek sengketa pada tergugat tetapi tidak pernah ditanggapi maka pada tahun 2011 tergugat mengambil alih objek sengketa dan tergugat dilapor ke Polsek Damsol namun proses hukum tidak berlanjut hanya kedua belah pihak membuat surat pernyataan bahwa untuk sementara objek sengketa tetap digarap tergugat sampai selesai panen dan setelah panen tergugat dipersilahkan menggugat di Pengadilan;
5. Bahwa tergugat tidak mungkin menggugat di Pengadilan karena objek sengketa ditangan tergugat, apalagi tergugat mendapat informasi kalau sebahagian objek sengketa atau sekitar kurang lebih 5.000 m² sudah berpindah tangan atau diserahkan Taiyebo kepada Pairin pada tahun 1996 dihadapan PPAK/Camat Damsol saksi penyerahan salah satu Penggugat (penggugat 3) tergugat mengecek informasi pada Pairin, Pairin dengan itikat baik dan sukarela tanpa ada tekanan dan paksaan atau intimidasi menyerahkan objek sengketa kepada tergugat sekaligus menyerahkan foto copy surat penyerahan dan foto copy surat ganti rugi;
6. Bahwa sebagaimana dikatakan penggugat dalam gugatannya butir 8 penguasaan tergugat atas objek sengketa tidak dilandasi alas hak yang sah, justru sebaliknya penggugatlah yang tidak dilandasi alas hak dan tidak punya rasa takut pada Tuhan dan rasa malu pada sesama manusia/orang menguasai hak orang lain atau tergugat;
7. Bahwa penjelasan pihak penggugat pada butir 9 sudah terjawab pada butir 4 tersebut diatas;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 7 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penjelasan penggugat dalam gugatannya butir 10 juga sudah terjawab pada butir 2 tetapi Tergugat perjelas lagi bahwa objek sengketa bukan harta budel dari nenek moyang penggugat tetapi harta yang diperoleh tidak sah dan halal karena harta tersebut (objek sengketa) adalah hak tergugat diperoleh dengan cara membuka langsung dari tanah Negara pada tahun 1955;
9. Bahwa penggugat selalu beralih tergugat tidak punya alas hak dan tidak beritikad baik, justru sebaliknya penggugatlah yang tidak ada alas hak dan tidak beritikad baik dimana sebahagian objek sengketa atau sekitar 5.000 m² ikut terlibat dalam penyerahan antara Taiyabo dengan Pairin maupun ganti rugi antara JEFRI alias ANDI JUFRI kepada PAIRIN, apakah orang seperti ini punya alas hak dan beritikad baik ?
10. Bahwa dasar gugatan penggugat sama sekali tidak terdapat alas hak yang memiliki nilai gugat serta tidak terpenuhi unsur-unsur hukum yang jelas dan benar, bahkan tidak berlebihan kalau gugatannya dianalogikan sebagai orang tidur yang sedang asyik bermimpi disiang bolong yang seakan akan merekah orang yang suci benar dan merasa objek sengketa sudah dalam genggamannya, dan namanya orang mimpi apapun yang dikemukakan dalam hukum patut untuk tidak dipercaya, maka dengan demikian gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang mulia menyatakan gugatan penggugat ditolak, atau gugatan penggugat tidak dapat diterima berdasarkan alasan alasan yang dikemukakan diatas maka dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima sebagai pertimbangan hukum seraya menjatuhkan putusan yang amarnya tidak lain:

Primair

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan seutuhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa milik tergugat;
3. Menghukum pada penggugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum pada penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan menurut keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun penggugat menyatakan banding atau kasasi;

Subsida

Mohon keadilan yang seadil adilnya menurut hukum dan kepatutan;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 8 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 04 Desember 2012 dan Kuasa Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 November 2012 yang pada pokoknya replik dan duplik tersebut sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah acara jawab-menjawab selesai dan kedua belah pihak yang berperkara tetap bertahan pada dalil-dalilnya masing-masing, maka acara pemeriksaan atas perkara bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No.233 tanggal 4 Juni 1996, diberi tanda **P.1** ;
2. Foto copy Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resort Donggala Sektor Damsol perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tanggal 23 Agustus 2011, diberi tanda **P.2** ;
3. Surat pernyataan tanggal 19 November 2012 antara ANDI LUTFHI (penggugat) dan TOBE (tergugat) diketahui kepala desa Malonas diberi tanda **P.3**;
4. Foto copy Surat Pembatalan No.592.2/148-DSL/2012 tanggal 29 Juni 2012, diberi tanda **P.4** ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2012 atas nama ANDI LUTFI, diberi tanda **P.5**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan didepan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

1. Saksi HARMAN

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan karena saksi memiliki tanah disebelah barat lokasi sengketa;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 9 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan CAND A, Timur dengan NADAR, Selatan dengan SAIDI ditambah dengan pohon kelapa milik anak CAND A dan sebelah Barat dengan HARMAN (saksi) dan luas tanah sengketa kurang lebih 1 ha;
- Bahwa CAND A pernah mengolah tanah tersebut dan sekarang CAND A sudah meninggal yang kemudian tanah sengketa pengolahannya dilanjutkan oleh anak-anaknya;
- Bahwa luas tanah CAND A keseluruhannya kurang lebih 10 (sepuluh) ha dan tanah sengketa yang dikuasai oleh TOBE ukurannya kurang lebih 1 (satu) ha;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Bahwa pohon kelapa tersebut adalah milik anak CAND A, dimana anaknya CAND A berjumlah 7 orang yaitu MASRON, LUTFI, MUHDIN, JUFRI, RAMLI, RUSLI, MUIS;
- Bahwa saksi pernah dengar anaknya CAND A ada melapor ke Polisi ;
- Bahwa yang saksi lihat tanah sengketa dulu yang olah adalah ANDI LUTFI dan sekarang adalah TOBE;
- Bahwa tanah sengketa pernah dijual oleh PAIRIN;
- Bahwa PAIRIN membeli tanah tersebut dari ANDI LUTFI bersaudara;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari RUSLI jika tanah CAND A yang 10 ha sudah dibagi 7 keanak anaknya;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon kelapa, jambu dan ditengah adalah sawah;
- Bahwa TOBE mengolah sejak tahun 2011 sampai sekarang;
- Bahwa sawah tersebut panen 2 (dua) kali setahun menghasilkan kurang lebih 150 (seratus lima puluh) karung gabah;
- Bahwa saksi sering melihat objek sengketa karena bila ke lokasi tanah milik saksi akan melewati Lokasi tersebut ;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 10 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tinggal di Malonas sejak kecil sampai sekarang;
- Bahwa tanah lokasi milik saksi, masih diolah sampai sekarang dan lokasi tersebut saksi beli dari DAI;
- Bahwa CANDI dan istri sudah meninggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita TOBE bahwa lokasi yang dikuasai sebelumnya adalah bagian dari ANDI LUTFI;
- Bahwa saksi kenal TAYEBO orang Malonas;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat TAYEBO mengolah tanah di lokasi tersebut hanya dengar ada lokasi tanahnya;
- Bahwa setelah ANDI LUTFI yang olah objek sengketa dilanjutkan oleh PAIRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa ANDI LUTFI menjual tanah tersebut ke pada PAIRIN hanya sudah lama;
- Bahwa lokasi tanah tersebut diolah oleh TOBE namun tidak tahu cara perolehan dari PAIRIN;
- Bahwa PAIRIN masih hidup dan sekarang objek sengketa masih dikuasai oleh TOBE;

2. Saksi NADAR

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Malonas;
- Bahwa saksi memiliki tanah didekat objek sengketa tepatnya disebelah timur;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara adalah lokasi tanah milik CANDI, Timur dengan NADAR (saksi), Selatan dengan CANDI ditambah dengan pohon kelapa dan sebelah Barat dengan HARMAN;
- Bahwa luas keseluruhan lokasi tanah milik CANDI adalah kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa tanah yang diolah oleh TOBE luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar;



- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan TOBE olah tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan lokasi tanah tersebut oleh CAND A hanya sempat melihat CAND A mengolah;
- Bahwa saksi mengolah tanah milik sendiri kurang lebih 40 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tanah milik TAIYEBO;
- Bahwa PAIRIN saksi pernah lihat mengolah ditanah sengketa;
- Bahwa setelah CAND A olah tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh anak anaknya yaitu ANDI LUTFHI yang kemudian diolah PAIRIN dan terakhir diolah oleh TOBE;
- Bahwa saya tidak tahu sejak kapan TOBE olah tanah tersebut namun sudah 3 (tiga) musim dan panen per-4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu cara TOBE memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik saksi, saksi peroleh dengan dibeli dari BADARUDDIN paman saksi;
- Bahwa saat saksi beli tanah saksi, CAND A sudah mengolah tanah miliknya;
- Bahwa CAND A memiliki 7 (tujuh) orang anak namun saksi tidak ingat nama-nama mereka;
- Bahwa CAND A sudah meninggal di Malaysia;
- Bahwa tanah sengketa diolah CAND A kemudian diolah oleh LATULI (ANDI LUTFI) anak dari CAND A dan setelah itu diolah oleh PAIRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu cara perolehan namun sebelum TOBE mengolah tanah tersebut PAIRIN yang olah;
- Bahwa saksi tidak tahu cara peralihan dari PAIRIN ke TOBE;

3. Saksi MUHAMMAD HATTA

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Malonas;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 12 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa di Malonas sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, sebelumnya saksi adalah sekdes di Malonas;
- Bahwa para Penggugat adalah anaknya CANDA dimana CANDA anaknya 7 (tujuh) orang yaitu Hj. MASRONG, JUFRI, MUHAMMADDIN, RAMLI, ANDI LUTFI, RUSLI dan MUIS, semuanya masih hidup kecuali MUHAMMADDIN dan MUIS telah meninggal dunia;
- Bahwa CANDA isterinya adalah MUNTAHA keduanya telah meninggal;
- Bahwa CANDA punya lokasi tanah seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar;
- Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh anak CANDA, nanti tahun 2011 baru saksi dengar yang kuasai adalah TOBE;
- Bahwa yang tanah yang dikuasai TOBE luasnya kurang lebih 1,5 hektar;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa hanya tahu lokasi yang disengketakan;
- Bahwa saksi sering lihat CANDA olah tanah sengketa sebelumnya;
- Bahwa tanah tersebut sudah ada Sertifikat, dan sebelumnya ada papan pengumuman kepada warga;
- Bahwa selama tanah dikuasai CANDA tidak ada yang keberatan nanti tahu ada keberatan setelah tanah tersebut dikuasai sebagian oleh TOBE
- Bahwa TOBE menguasai dan mengolah tanah sengketa sejak tahun 2011;
- Bahwa sertifikat tanah sengketa terbit tahun 1996;
- Bahwa sebelum ada sertifikat yang kuasai tanah sengketa adalah CANDA (anak-anaknya);
- Bahwa yang saksi tahu tanah tersebut belum dibagi dan setelah CANDA meninggal yang olah adalah anak-anaknya;
- Bahwa saksi kenal TAYEBO namun saksi tidak pernah melihat TAYEBO mengolah tanah tersebut hanya pada saat penjualan tanah tersebut oleh ANDI LUTFI kepada

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 13 dari 28 halaman



PAIRIN datang TAYEBO bilang tanahnya juga dan menayakan bagian dari ANDI LUTFI;

- Bahwa pernah datang PAIRIN dan ANDI LUTFI kerumah saksi menyampaikan bahwa PAIRIN telah membeli tanah tersebut dengan ukuran kurang lebih 40 are;
- Bahwa saksi sampaikan tanah tersebut belum dibagi oleh CANDI kepada anak-anaknya, bagaimana sehingga ANDI LUTFI hendak jual, namun ANDI LUTFI menjawab bahwa bagiannya yang dijual ke PAIRIN;
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan dari PAIRIN ke TOBE nanti tahun 2011 saksi lihat sudah TOBE yang mengolah objek sengketa;
- Bahwa di desa ada pemberitahuan penjualan antara ANDI LUTFI dengan PAIRIN namun di Camat tidak dicatat;
- Bahwa saksi ada tanda tangan surat penyerahan;
- Bahwa pada waktu TAYEBO datang saksi sampaikan bahwa tidak bisa keberatan karena tanah tersebut sudah ada sertifikat dan TAYEBO diberikan uang oleh ANDI LUTFI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto copy Surat Penyerahan No: 591/02/17/PPAT/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1996, d beri tanda **T.1** ;
2. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Juni 2000, diberi tanda **T.2** ;
3. Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh PAIRIN dengan TOBE tanggal 22 Nopember 2012, diberi tanda **T.3** ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan didepan persidangan kuasa tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, hanya bukti T.3 yang diserahkan dipersidangan adalah aslinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya didepan persidangan dengan disumpah, pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi MANSUR M

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu obyek sengketa dan tidak pernah melihatnya, saksi hanya tahu letaknya di Singulaya Desa Malonas;
- Bahwa orang tua saksi bernama TAYEBO;
- Bahwa setahu saksi TAYEBO tidak pernah menjual tanah kepada PAIRIN ;
- Bahwa tanah sengketa setahu saksi adalah milik TOBE;
- Bahwa TAYEBO tidak punya lokasi tanah disekitar obyek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal PAIRIN warga trans di Malonas;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang diolah PAIRIN;

2. Saksi TAHER ARSAD

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 1955 yang mengolah tanah sengketa adalah TOBE;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah LAMUNGI sekarang NANDAR, **Selatan** dengan ARSYAD (alm) lalu saksi (TAHER) kemudian saksi jual dan sekarang DIDI , **Barat** dengan SAIDAH sekarang AMBO ASE, **Utara** dengan rawa-rawa sekarang sawah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah TAYEBO ada menjual tanah;
- Bahwa dilokasi obyek sengketa tidak ada tanah TAYEBO;
- Bahwa saksi kenal dengan CANDI dan istrinya yaitu MUNTAHA ;
- Bahwa CANDI punya anak yaitu : JUFRI, MADAIN, MASRONG, LUTFI dan RUSLI ;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 15 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa CANDIA pernah mengolah tanah sengketa namun saksi tidak tahu sejak kapan ;
- Bahwa CANDIA sudah meninggal dunia namun saksi tidak tahu tahun berapa ;
- Bahwa setelah CANDIA meninggal tanah sengketa diolah oleh anak-anaknya;
- Bahwa yang olah tanah sengketa sekarang adalah TOBE;
- Bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar ;
- Bahwa yang olah tanah tersebut adalah TOBE, kemudian diolah oleh CANDIA namun saksi tidak tahu apakah dibeli atau bagaimana kemudian setelah CANDIA meninggal, tanah tersebut diolah oleh LUTFI dan saudaranya dan sekarang diolah oleh TOBE ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada jual beli antara anak CANDIA dengan TOBE ;
- Bahwa pertama dilokasi tanah tersebut ditanami tanaman sagu dan durian oleh TOBE namun durian sekarang sudah tidak ada karena sudah ditebang;

3. **Saksi BAKRING. K**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Malonas;
- Bahwa pada tahun 1955 setahu saksi yang mengolah tanah sengketa adalah TOBE;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa, hanya tahu karena pernah tinggal di rumah TOBE;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah LAMUNGI, **Selatan** dengan ARSYAD (alm), **Barat** dengan SAIDAH sekarang AMBO ASE, **Utara** dengan rawa-rawa sekarang sawah;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah lihat TOBE mengolah tanah tersebut pada saat itu TOBE bersama bapak (orang tua saksi) bekerja bersama-sama dan saksi ikut membawa air minum untuk bapak (orang tua saksi);



- Bahwa saksi kenal CANDA dan saksi tidak pernah lihat CANDA mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa CANDA punya anak yang saksi tahu yaitu Hj. MASRONG, JUFRI dan MADEIN ;
- Bahwa saksi pernah melihat anak CANDA mengolah tanah tetapi bukan dilokasi tanah sengketa ;

4. **Saksi TASMAN**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah tanah antara para Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Malonas;
- Bahwa setahu saksi sejak kecil tanah tersebut milik TOBE;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah **Utara** dengan Sungai/Sagu/Durian, **Barat** dengan SAIDAH sekarang SIDIK, **Selatan** dengan TAHER dan **Timur** tidak tahu ;
- Bahwa tidak ada tanah TAYEBO di lokasi tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar TAYEBO menjual tanah;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa karena bapak saksi dan TOBE bersama-sama bekerja dilokasi tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal CANDA dg. MANURUNG ;
- Bahwa LUTFI dan MASRONG pernah mengolah tanah tersebut namun saksi lupa tahun berapa mereka mengolah ;
- Bahwa yang olah tanah sengketa sekarang adalah TOBE;
- Bahwa setelah LUTFI mengolah tanah tersebut saksi tidak tahu kapan TOBE mulai mengolah tanah tersebut ;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa sudah dijual kepada TAUFIK dan sekarang dengan SIDIK ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa para Penggugat dan Kuasa tergugat menyatakan akan menanggapi keterangan saksi-saksi dalam dikesimpulan;



Menimbang, bahwa untuk memperjelas tanah sengketa maka berdasarkan ketentuan pasal 180 RBg, Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2012, di Desa Malonas, Kec. Damsol Kab. Donggala. Pada pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh para Penggugat dan Kuasanya serta Kuasa Tergugat dan aparat Desa Malonas yang diwakili oleh Kepala Urusan Kesejahteraan Desa Malonas bernama AMINAH, dimana hasil pemeriksaan sebagaimana termuat lengkap dalam berita acara pemeriksaan setempat dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan alat bukti lagi dan kemudian kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing tertanggal 5 Maret 2013 dimana selanjutnya Kedua belah pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban berupa sangkalan/bantahan terhadap dalil gugatan para Penggugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang eksepsi dari Tergugat;

Dalam eksepsi

Menimbang bahwa dalam jawabannya terhadap gugatan para Penggugat, selain terhadap pokok perkara Tergugat juga telah mengajukan eksepsi yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat seharusnya menggugat saudara alm TAIYEBO atau ahli warisnya dan saudara PAIRIN dimana alm TAIYEBO pernah menyerahkan sebahagian objek sengketa atau sekitar kurang lebih 5.000 (lima ribu) M² kepada PAIRIN didepan PPAT/Camat Damsol dan disaksikan salah seorang Penggugat yaitu saudara LUTFHI CANDA (Penggugat 3) pada tahun 1996 dengan surat penyerahan No.591/02/17/PPAT/VIII/1996;
2. Bahwa pada tahun 2000 salah seorang ahli waris alm CANDA yaitu saudara JEFRI alias ANDI JUFRI mengancam PAIRIN akan mengambil alih objek sengketa kalau tidak membayar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) padanya, maka dengan terpaksa PAIRIN membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan disaksikan lagi salah seorang Penggugat (Penggugat 2) dalam surat penyerahan ganti rugi maka objek sengketa sudah dua kali dibayar saudara PAIRIN;

3. Bahwa mengingat objek sengketa diganti rugi lagi saudara PAIRIN pada saudara JEFRI atau ANDI JUFRI maka ahli waris yang lain seharusnya menggugat juga saudara JEFRI alias ANDI JUFRI;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan menguraikan sedikit tentang pengertian eksepsi. Bahwa dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* M. YAHYA HARAHAP, SH mengartikan eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut dihubungkan dengan pengertian eksepsi sebagaimana dijelaskan diatas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat telah membahas dan berkenaan dengan materi pokok perkara dimana untuk itu diperlukan pembuktian dipersidangan terlebih dahulu, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah ditolak dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pokok perkara, hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 162 RBg yang menyatakan "*eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu per satu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*";

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat haruslah ditolak seluruhnya dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Dalam pokok perkara

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari CANDI DAENG MANURUNG ayah para Penggugat dan MUNTAHA ibu para Penggugat. Bahwa orang tua para Penggugat telah meninggal dunia dan mewariskan tanah dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar, dimana pada bulan Januari tahun 2011 sebagian tanah milik para Penggugat tersebut berupa sawah yang terletak di Desa Malonas, Kec. Damsol, Kab. Donggala dengan ukuran panjang sebelah utara 188 M, sebelah selatan 189 M dan lebar sebelah barat 100 M dan lebar sebelah timur 57 M atau seluas kurang lebih 14.797 M² (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 19 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) telah dikuasai oleh Tergugat dimana tanah tersebut, Tergugat kemudian telah mengolahnya dengan menanam padi tanpa seizin para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah;

Menimbang bahwa terhadap dalil para Penggugat tersebut Tergugat telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Tergugat yang dibuka langsung oleh Tergugat dari tanah negara pada tahun 1995 dan dikelola sampai tahun 1960 dan pada tahun itu juga Tergugat berangkat ke Surabaya dan menetap di Surabaya, dan pada tahun 1960 kembali ke Malonas, dan pada tahun itu juga ke Surabaya lagi dan saat kembali lagi ke Malonas pada tahun 1970 ternyata objek sengketa sudah ditangan almarhum CANDIA DG MANURUNG ayah para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan para Penggugat dibantah oleh Tergugat maka para Penggugat haruslah terlebih dahulu membuktikan dalil gugatannya tersebut tanpa mengesampingkan kewajiban Tergugat untuk nanti membuktikan dalil bantahannya. Hal ini sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*;

Menimbang bahwa selanjutnya sebelum membuktikan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang intinya para Penggugat seharusnya menggugat saudara alm TAIYEBO atau ahli warisnya dan saudara PAIRIN dimana alm TAIYEBO pernah menyerahkan sebahagian objek sengketa atau sekitar kurang lebih 5.000 m² kepada PAIRIN didepan PPAT/Camat Damsol dan disaksikan salah seorang Penggugat yaitu saudara LUTFHI CANDIA (Penggugat 3) pada tahun 1996 dengan surat penyerahan No.591/02/17/PPAT/VIII/1996 selain itu mengingat objek sengketa telah diganti rugi lagi saudara PAIRIN pada saudara JEFRI atau ANDI JUFRI maka ahli waris yang lain seharusnya menggugat juga saudara JEFRI alias ANDI JUFRI;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai eksepsi kurang pihak yang seharusnya diikutsertakan dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan uraian penjelasan diatas adalah hal yang tidak prinsip untuk menarik nama-nama yang telah disebutkan Tergugat tersebut, dikarenakan secara fisik, Tergugat adalah pihak yang menguasai tanah yang menjadi sengketa, oleh karena itu Tergugatlah yang memiliki hubungan dan kepentingan hukum secara langsung dengan para Penggugat, selain itu adalah hak para Penggugat untuk menarik pihak sebagai

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 20 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dimana para Penggugat merasa bahwa Tergugatlah yang telah melanggar hak para Penggugat, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1975 yang menyatakan bahwa *inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang hendak ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan*. sehingga dengan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat tentang kurang pihak tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil para Penggugat yang menyatakan para Penggugat adalah ahli waris dari CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA, dimana terhadap dalil ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yaitu saksi HARMAN, NADAR dan MUHAMMAD HATTA dimana para saksi tersebut menerangkan jika CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA memiliki 7 (tujuh) orang anak yaitu Hj. MASRONG, JUFRI, MUHAMMADDIN, RAMLI, ANDI LUTFI, RUSLI dan MUIS, dimana saksi MUHAMMAD HATTA juga menerangkan semua anak CANDA DAENG MANURUNG masih hidup kecuali MUHAMMADDIN dan MUIS yang telah meninggal dunia. Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat tidak membantahnya sehingga dengan demikian petitum bahwa para Penggugat adalah ahli waris dari CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar tanah objek sengketa adalah milik CANDA DAENG MANURUNG dan MUNTAHA dan para Penggugat yang adalah ahli warisnya berhak atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan butki surat P.1 sampai dengan P.5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang bahwa P.1 adalah Sertifikat / Buku Tanah Hak Milik No. 233 tanggal 4 Juni 1996 yang menerangkan tanah seluas 90.444 (sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi) adalah hak milik dari JEFRI, MASRONG, MOH DIN, RAMLY, RUSLY, MUIZ, LUTFHI, dan MUNTAHA dimana sertifikat tersebut adalah merupakan akta otentik. Bahwa terhadap sertifikat tersebut didapati fakta jika objek sengketa merupakan bagian dari tanah seluas 90.444 (sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi). Bahwa akta otentik menurut Pasal 1870 KUHPerdota kekuatan pembuktiannya sampai derajat atau kualitas sempurna dan mengikat, dalam arti tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian dan apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dianggap sebagai benar, namun hal tersebut berlaku jika akta otentik tidak dibantah dengan

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 21 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lawan, sehingga apabila kemudian ada bukti dari pihak lawan yang dapat mematahkan kebenaran akta otentik maka hilang kekuatan pembuktian akta otentik tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.2 adalah Surat Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Resort Donggala Sektor Damsol perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan tertanggal 23 Agustus 2011 yang menerangkan pelaporan ANDI LUTFHI (Penggugat 3) terhadap Tergugat kepihak kepolisian karena melakukan perampasan hak sedang bukti P.3 adalah Surat pernyataan yang ditanda tangani tanggal 19 November 2012 antara ANDI LUTFHI (penggugat) dan TOBE (tergugat) yang diketahui kepala Desa Malonas diberi tanda P.3 dimana surat tersebut menerangkan kesepakatan untuk Tergugat menggugat ke Pengadilan Negeri Donggala terhadap objek sengketa, dimana terhadap kedua bukti surat tersebut yaitu P.2 dan P.3 Majelis Hakim berpendapat tidak memberi penjelasan mengenai pokok gugatan para Penggugat sehingga sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Pembatalan No.592.2/148-DSL/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Camat Damsol M. ARIF PANUNGKUL, S.Sos yang membatalkan surat penyerahan tanah No: 591/02/17/PPAT/VIII/1996 dari TAIYEBO kepada PAIRIN karena telah ada setifikat hak milik No. 233, dimana terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat apabila terjadi sengketa terhadap penyerahan tanah tersebut seharusnya langkah yang ditempuh adalah mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menentukan sah tidaknya penyerahan tersebut bukan dengan pembatalan yang dilakukan sepihak. Selanjutnya bukti surat P.5 adalah surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan bangunan Tahun 2012 atas nama ANDI LUTFI dimana bukti pembayaran pajak bukanlah bukti tentang pemilikan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI No. 34 K/Sip/1960 tertanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan bahwa *“surat pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, akan tetapi surat itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dari sawah yang bersangkutan”* ;

Menimbang bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi para Penggugat dipersidangan pokoknya menerangkan: **Saksi HARMAN**, bahwa saksi memiliki tanah di sebelah barat lokasi sengketa yang terletak di Desa Malonas, Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah Utara berbatasan dengan CANDAN, Timur dengan NADAR, Selatan dengan SAIDI ditambah dengan pohon kelapa milik anak CANDAN dan sebelah Barat dengan HARMAN (saksi) dimana luas tanah sengketa kurang lebih 1 ha, Bahwa luas tanah CANDAN keseluruhannya kurang lebih 10

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 22 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) ha, Bahwa PAIRIN membeli tanah sengketa dari ANDI LUTFI, Bahwa saksi tahu dari cerita TOBE bahwa lokasi yang dikuasai sebelumnya adalah bagian dari ANDI LUTFI, Bahwa setelah ANDI LUTFI yang olah objek sengketa adalah PAIRIN, kemudian sekarang TOBE; **Saksi NADAR** menerangkan Bahwa saksi memiliki tanah didekat objek sengketa tepatnya disebelah timur; Bahwa batas-batas tanah sengketa adalah sebelah Utara adalah lokasi tanah milik CANDI, Timur dengan NADAR (saksi), Selatan dengan CANDI ditambah dengan pohon kelapa dan sebelah Barat dengan HARMAN; Bahwa luas keseluruhan lokasi tanah milik CANDI adalah kurang lebih 9 (sembilan) hektar sedang yang diolah oleh TOBE luasnya kurang lebih 1 (satu) hektar, Bahwa PAIRIN saksi pernah lihat mengolah di tanah sengketa, Bahwa setelah CANDI olah tanah tersebut kemudian dilanjutkan oleh anak – anaknya yaitu ANDI LUTFI kemudian diolah PAIRIN dan sekarang diolah oleh TOBE, Bahwa saksi tidak tahu cara TOBE memperoleh tanah tersebut; **Saksi MUHAMMAD HATTA** Bahwa saksi pernah menjadi kepala Desa di Malonas sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, sebelumnya saksi adalah Sekdes di Malonas, Bahwa CANDI punya lokasi tanah seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar, Bahwa sertifikat tanah sengketa terbit tahun 1996, Bahwa saksi kenal TAYEBO namun saksi tidak pernah melihat TAYEBO mengolah tanah tersebut hanya pada saat penjualan tanah tersebut oleh ANDI LUTFI kepada PAIRIN datang TAYEBO bilang tanahnya juga dan menayakan bagian dari ANDI LUTFI, Bahwa pernah datang PAIRIN dan ANDI LUTFI di rumah saksi menyampaikan bahwa PAIRIN telah membeli tanah tersebut dengan ukuran kurang lebih 40 are, Bahwa saksi sampaikan tanah tersebut belum dibagi oleh CANDI kepada anak-anaknya, bagaimana sehingga ANDI LUTFI hendak jual, namun ANDI LUTFI menjawab bahwa bagiannya yang dijual ke PAIRIN, Bahwa saksi tidak tahu peralihan dari PAIRIN ke TOBE nanti tahun 2011 saksi lihat sudah TOBE yang mengolah objek sengketa;

Menimbang bahwa dari serangkaian pembuktian tersebut diatas dihubungkan dengan dalil pokok gugatan para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat terdapat saling pertentangan antara satu dengan lainnya dimana para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik para Penggugat yang berasal dari warisan orang tua, namun dari bukti surat berupa sertifikat hak milik No. 233 menerangkan jika tanah sengketa yang luasnya 14.797 M² (empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) hanya bagian dari luas tanah disertifikat yang totalnya seluas 90.444 (sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh empat meter persegi), sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi para Penggugat tersebut diatas yang menerangkan jika ANDI LUTFI telah menjual tanah sengketa kepada PAIRIN, selanjutnya saksi MUHAMMAD HATTA menerangkan bahwa

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 23 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah datang PAIRIN dan ANDI LUTFI di rumah saksi menyampaikan bahwa PAIRIN telah membeli tanah sengketa dengan ukuran kurang lebih 40 are dimana saksi MUHAMMAD HATTA menyampaikan bahwa tanah tersebut belum dibagi dan ANDI LUTFI menjawab bahwa bagiannya yang dijual kepada PAIRIN. Bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim memperoleh persangkaan bahwa tanah sengketa adalah bagian dari ANDI LUTFI (Penggugat 3) yang kemudian oleh ANDI LUTFI (Penggugat 3) dijual kepada PAIRIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang selanjutnya PAIRIN mengalihkannya kepada TOBE;

Menimbang bahwa dengan demikian dalil pokok gugatan para Penggugat tentang pemilikan tanah sengketa tidaklah beralasan hukum maka sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya dengan mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.3 serta 4 (empat) orang saksi yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bukti surat berupa T.1 adalah Surat Penyerahan No. 591/02/17/PPAT/VIII/1996 tanggal 23 Agustus 1996, menerangkan TAIYEBO telah menyerahkan kepada PAIRIN tanah seluas 5000 (lima ribu) M² yang terletak di Desa Malonas. Bukti surat T.2 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Juni 2000, yang menerangkan ANDI JUFRRY B. CANDA (Penggugat 3) telah menjual sebidang tanah sawah yang terletak di dusun I Desa Malonas kepada PAIRIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sedang bukti surat T.3 yaitu Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh PAIRIN dengan TOBE tanggal 22 Nopember 2012 menerangkan PAIRIN telah menyerahkan tanah sawah kepada TOBE;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu saksi MANSUR M, saksi TAHER ARSAD, saksi BAKRING K, dan saksi TASMAN pokoknya menerangkan jika objek sengketa adalah milik TOBE, bahwa TOBE mengolah sejak tahun 1955, bahwa CANDA DAENG MANURUNG pernah mengolah tanah sengketa yang dilanjutkan oleh anaknya dan sekarang diolah oleh TOBE, bahwa objek sengketa luasnya kurang lebih 1 ha;

Menimbang bahwa dari bukti surat Tergugat yaitu T.2 yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 16 Juni 2000, yang menerangkan ANDI JUFRRY B. CANDA (Penggugat 3) telah menjual sebidang tanah sawah yang terletak di dusun I Desa Malonas kepada PAIRIN dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dihubungkan dengan keterangan dari saksi para Penggugat sendiri terutamanya saksi MUHAMMAD HATTA yang menerangkan bahwa saksi pernah menjadi kepala desa di Malonas sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2000, sebelumnya saksi adalah sekdes di Malonas, bahwa pernah datang PAIRIN dan ANDI LUTFI di rumah saksi

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 24 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa PAIRIN telah membeli tanah tersebut dari ANDI LUTFI dengan ukuran kurang lebih 40 are, Bahwa saksi sampaikan tanah tersebut belum dibagi oleh CANDI kepada anak-anaknya, bagaimana sehingga ANDI LUTFI hendak jual, namun ANDI LUTFI menjawab bahwa bagiannya yang dijual ke PAIRIN. Bahwa keterangan saksi tersebut diperkuat lagi dengan keterangan saksi para Penggugat lainnya yaitu saksi HARMAN dan saksi NADAR yang menerangkan bahwa saksi memiliki tanah dekat tanah sengketa, bahwa objek sengketa luasnya kurang lebih 1 ha, bahwa tanah sengketa awalnya diolah oleh CANDI DAENG MANURUNG kemudian setelah meninggal diolah oleh anaknya yaitu ANDI LUTFHI (Penggugat 3) dimana setelah itu diolah oleh PAIRIN dan sekarang oleh TOBE;

Menimbang bahwa dari uraian pembuktian Tergugat tersebut yaitu dari bukti surat T.2 yang meskipun tidak ada aslinya namun didukung oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi dari para Penggugat dimana antara satu dan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan dan keyakinan jika objek sengketa telah dijual oleh ANDI LUTFHI (Penggugat 3) kepada PAIRIN yang disaksikan oleh saksi para Penggugat MUHAMMAD HATTA dan diketahui 2 (dua) saksi para Penggugat lainnya yaitu saksi HARMAN dan NADAR, dimana setelah itu PAIRIN mengalihkan tanah sengketa kepada TOBE sebagaimana bukti T.3 yaitu Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh PAIRIN dengan TOBE tanggal 22 Nopember 2012 menerangkan PAIRIN telah menyerahkan tanah sawah kepada TOBE;

Menimbang bahwa dari serangkaian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya jika tanah sengketa telah dijual oleh ANDI LUTFHI (Penggugat 3) kepada PAIRIN yang kemudian PAIRIN mengalihkannya kepada Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap tanah sengketa sendiri telah dilakukan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan para Penggugat menunjukkan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan rawa-rawa/ Penggugat dengan ukuran 189,2 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat dan DIDI dengan ukuran 187,9 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan NADAR dengan ukuran 61,40 meter ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan SIDIK dengan ukuran 102,4 meter ;
- Sedangkan kuasa Tergugat menunjukkan batas sebagai berikut:

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 25 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Rawa-rawa/ pohon sagu dengan ukuran 189, 2 meter;
- Sebelah Selatan dengan ARSAD dengan ukuran 182,3 meter ;
- Sebelah Timur dengan LAMUI sekarang NADAR dengan ukuran 42,70 meter ;
- Sebelah Barat dengan SAIDA dengan ukuran 102,4 meter;

Menimbang bahwa terhadap hasil pemeriksaan setempat tersebut terdapat perbedaan terhadap luas dan batas atas objek tanah sengketa antara para Penggugat dan Tergugat. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbedaan akan luas dan batas dari tanah sengketa tersebut maka tentunya akan dipertimbangkan secara seksama dengan mengacu/berdasar pada Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim, seperti apa yang telah digariskan dalam Pasal 180 ayat (1) RBg dan Pasal 211 Rv yang menegaskan bahwa Pemeriksaan Setempat itu bukan hanya sekadar sebagai keterangan buat Hakim akan tetapi apabila keterangan tersebut jelas dan defenitif telah dijadikan sebagai dasar pertimbangan berarti keterangan itu pada dasarnya tiada lain dari pembuktian tentang eksistensi dan keadaan barang (objek sengketa) tersebut. Dan oleh karena keterangan tersebut merupakan hasil yang telah diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, berarti keterangan tersebut sama dengan fakta yang telah ditemukan dalam persidangan. *“Sesuai dengan hukum pembuktian bahwa semua fakta yang ditemukan dalam persidangan maka Hakim terikat untuk menjadikannya sebagai bagian dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan, karena fakta tersebut mempunyai daya kekuatan mengikat kepada hakim dalam mengambil keputusan”* (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Hal. 788) ;

Menimbang bahwa sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 1497 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, menyatakan bahwa : *“Hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan pemeriksaan setempat, sedangkan mengenai batas-batas tidaklah begitu relevan sebab menurut pengalaman sering terjadi perubahan mengenai batas tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik yang baru “* sehingga dari perbedaan luas dan batas dari hasil pemeriksaan setempat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat adalah:

- Sebelah Utara dengan Rawa-rawa/ pohon sagu dengan ukuran 189, 2 meter;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 26 dari 28 halaman



- Sebelah Selatan dengan Penggugat dan DIDI dengan ukuran 187,9 meter ;
- Sebelah Timur dengan LAMUI sekarang NADAR dengan ukuran 61,40 meter ;
- Sebelah Barat dengan SIDIK dengan ukuran 102,4 meter;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap pokok perkara yaitu tentang pemilikan tanah sengketa sedangkan para Penggugat hanya dapat membuktikan jika para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari CANDADAENG MANURUNG dan MUNTAHA sedang terhadap dalil pokok gugatan tentang pemilikan tanah sengketa para Penggugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya tentang pemilikan tanah sengketa maka sepatutnya petitum kesatu, kedua, ketiga, kelima, keenam, dan ketujuh serta kedelapan dari para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesembilan para Penggugat tentang permohonan sita jaminan oleh karena dipersidangan tidak diajukan permohonan lebih lanjut maka sepatutnya petitum tersebut untuk ditolak;

Menimbang bahwa meskipun salah satu petitum para Penggugat ada yang dikabulkan namun oleh karena gugatan pokok para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum Tergugat ditolak, maka para Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo* maka sepatutnya pula para Penggugat dihukum untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Mengingat ketentuan dalam Rbg serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan bahwa para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari CANDADAENG MANURUNG dan MUNTAHA;
- Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 27 dari 28 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Pengugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.3.286.000,-(tiga juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin tanggal 11 Maret 2013**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **WISNU WIDODO, SH**, sebagai Hakim Ketua **DENI LIPU, SH** dan **RANDA NURHAMIDIN, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 19 Maret 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ASWAR, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh kuasa para Pengugat dan kuasa insidentil Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

TTD

DENI LIPU, SH

TTD

RANDA NURHAMIDIN, SH

HAKIM KETUA

TTD

WISNU WIDODO, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

ASWAR, SH

Rincian biaya perkara :

1. Daftar	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.270.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.925.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000,- +

JUMLAH

Rp. 3.286.000,-

Putusan No: 15/Pdt.G/2012/PN.Dgl halaman 28 dari 28 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)